



Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wildatus Sholehah¹, Lutfian Ubaidillah²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Ketidakjelasan dalam kasus dispensasi kawin, masyarakat berbondong-bondong mengajukan permohonan, karena tidak menjelaskan keadaan yang dapat dianggap mendesak dan usia minimal anak yang dapat memperoleh dispensasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin dari berlakunya Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan. Metode Penelitian normatif melihat konsep hukum dan undang-undang. Hasil penelitian bahwa batas usia minimal pernikahan dan persyaratan untuk dispensasi harus dipertimbangkan secara menyeluruh dalam melindungi hak anak dan memastikan pertumbuhannya. Alasan mendesak untuk dispensasi juga harus dipertimbangkan secara menyeluruh, dan keputusan pengadilan harus berpusat pada kepentingan terbaik anak. Kesimpulan dari penelitian bahwa Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan harus menghormati hak-hak anak untuk tumbuh kembang dan merupakan opsi terakhir. Dalam kebanyakan kasus, diberikan untuk menghindari perzinahan atau untuk mencegah calon mempelai hamil sebelum menikah.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Alasan mendesak, Perkawinan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2949>

*Correspondence: Wildatus Sholehah

Email: wildatussholehah7@gmail.com

Received: 06-05-2024

Accepted: 12-06-2024

Published: 15-07-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The ambiguity in cases of marriage dispensation has led to a situation where people are flocking to apply for dispensations given that the specifics of what circumstances can be considered urgent and the minimum age of children who can obtain a dispensation. The purpose of this research is to determine the urgent reasons for applying for a dispensation for marriage under the enactment of Article 7 Paragraph 2 of the Marriage Law. The normative research method examines Laws and legal theories. The findings of this study show that the minimum age for marriage and the requirements for dispensation must be thoroughly considered to protect children's rights and ensure their development. Urgent reasons for dispensation must also be comprehensively considered, and court decisions should focus in the child's best interests. The conclusion of this research is that The marital legislation's Article 7 Paragraph (2) should be used as a last option and respect the child's right to development. In most cases, dispensations are granted to avoid fornication or to prevent the bride-to-be from becoming pregnant before marriage.*

Keywords: *Marriage dispensation, Urgent Reasons, Marriage*

Pendahuluan

Pada dasarnya, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Orang memiliki akal, kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, dan kemampuan untuk berinteraksi secara sosial dan individualis. Mereka juga memiliki nafsu dan keinginan untuk mencapai tujuan, yang memungkinkan mereka menjadi individu yang berkarakter dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Kebutuhan manusia untuk menikah adalah untuk melanjutkan regenerasi keluarga.

Pasangan di Indonesia harus memenuhi beberapa peraturan administratif dan substantif untuk menikah. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga pihak yang terlibat dalam perkawinan dan menggapai tujuan, untuk membentuk keluarga Bahagia yang didasarkan pada Tuhan YME. (Imron 2011, hal.69)

UU Perkawinan telah diubah oleh dua undang-undang: Pasal 7 Ayat (2) dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan diubah oleh undang-undang ini. Karena terpaksa dan tidak ada pilihan lain, perkawinan adalah tindakan yang sangat mendesak. "Bukti pendukung yang cukup" terdiri dari surat keterangan yang menunjukkan umur pasangan tidak melebihi batas yang ditetapkan secara hukum dan surat.

Berdasarkan Naskah Akademik mengubah batas usia perkawinan wanita sebagai hak asasi manusia. Pasal 27 (1) UU 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki status hukum yang sama. Selain itu, perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan peluang untuk menempuh jenjang pendidikan dan menurunkan risiko kematian ibu hamil dan bayi. Maka, batas usia wanita yang dapat menikah telah berubah.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan, keadaan sebagai alasan mendesak tidak dijelaskan. Selain itu, aturan tersebut tidak menetapkan usia minimal anak yang dapat dikawinkan. Banyak orang meminta dispensasi kawin karena ketidakjelasan ini. Perman Nomor 5 Tahun 2019 tidak menjelaskan alasan mengapa ini diperlukan. Fasa ini tidak terbatas pada anak-anak yang belum menikah; itu juga dapat digunakan untuk orang-orang yang menghadapi masalah ekonomi, risiko zina, atau masalah lain yang membuat masyarakat memberikan dispensasi kawin.

Fokus penelitian ini bahwa bagaimanakah Interpretasi Penafsiran Hukum terhadap alasan mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin dari berlakunya Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019?

Metode

Penelitian normatif perundang-undangan dan konseptual. Hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. (Achmad 2009)

Hasil dan Pembahasan

Interpretasi Penafsiran Hukum Terhadap Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dari Berlakunya Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan

Pemerintah dan negara di Indonesia menetapkan usia minimal untuk menikah karena negara yang melindungi dan menjaga harga diri perempuan. Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa perkawinan dapat dilakukan bila kedua pasangan telah mencapai usia 19 tahun. Namun, beberapa komunitas masih ingin melangsungkan perkawinan meskipun calon mempelai masih terlalu muda, karena mereka berhak untuk meminta persetujuan pengadilan untuk melanjutkan perkawinan karena alasan tertentu yang berkaitan dengan keadaan mereka saat ini.

Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk memberikan dispensasi kawin agar perkawinan dapat dilakukan sebelum kelahiran anak, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus ketika dispensasi kawin diberikan dengan alasan untuk mencegah pasangan yang telah menikah untuk hamil di luar nikah. Untuk mendapatkan dispensasi kawin, persiapan fisik, sosial, dan mental diperlukan. Namun, UU perkawinan menetapkan umur minimal 19 tahun, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa umur 18 tahun, keduanya merupakan alasan yang mendesak untuk mengabaikan tumbuh kembang anak.

Dalam dispensasi kawin terkait anak yang belum mencapai umur 19 tahun, ada konsekuensi psikis, ekonomi, dan sosial. Namun, dari sudut pandang sosial, mereka harus memiliki pilihan lain dan tidak membutuhkan alasan yang mendesak; dari sudut pandang ekonomi, mereka harus memiliki pendapatan dan masih bisa dibantu oleh orang tua; dan dari sudut pandang psikis, mereka akan mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak, seperti kesehatan janin; mereka belum siap untuk menjadi orang tua, ketika hakim memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin, mereka harus mempertimbangkan pertumbuhan anak daripada alasan perzinahan.

Menurut UU Perkawinan, Perkawinan dibawah umur memberikan dampak buruk pada perkembangan anak dan menghambat hak sipil, kesehatan, pendidikan, hak sosial, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 26 huruf C UU Perlindungan anak menyatakan jika orang tua tidak boleh menikahkan saat anak masih kecil kecuali mereka hamil di luar nikah.

Penulis berpendapat bahwa undang-undang yang menetapkan batas usia minimum untuk pernikahan dan ketentuan dispensasi dibuat untuk melindungi hak anak dan membantu mereka berkembang. Mereka juga berpendapat bahwa alasan mendesak untuk dispensasi juga harus dipertimbangkan secara menyeluruh, dan keputusan pengadilan harus berfokus pada kepentingan terbaik anak daripada hanya mencegah perzinahan. Ini sejalan dengan tujuan UU Perkawinan, yang melindungi anak dari efek negatif pernikahan terlalu dini.

Kesimpulan

Didasarkan pada hasil analisis, disimpulkan bahwa Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan bahwa hak anak dalam berkembang harus dihormati dan perkawinan dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Dispensasi biasanya diberikan untuk mencegah perzinahan atau mencegah calon mempelai hamil sebelum menikah. Pengadilan, bagaimanapun, harus mempertimbangkan keadaan sosial, keuangan, dan mental calon mempelai, dengan penekanan khusus pada perkembangan anak. Tumbuh kembang anak juga diatur dalam UU Perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim, Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3, Tahun 2017.
- Abdurrahman Al-Jaziri dalam Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Unissula Semarang, Yudisia*, Vol.7 No.2 Desember 2016
- Achmad Asfi Burhanudin, Perkawinan Dan Keharusan Pencatatannya, *Jurnal El-Faqih*, Vol. 3, Nomor 2, Oktober Tahun 2017.
- Ali Imron, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Tahun 2011.
- Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, Raden Cecep Lukman Yasin, Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2022
- Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Perspektif*, Vol. XXI No. 3 Tahun 2016.
- H. A. Khisni, 2011, *Hukum Peradilan Agama*, Unissula Press, Semarang
- H. Pagar, 2015, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Perdana Publishing, Medan.
- Horii Grinjs, Sulistyowati Irianto, dan Saptandari, 2018, *Menikah Muda di Indonesia*, Suara, Hukum dan Praktek, Jakarta, Yayasan Pustaka Buku Obor
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhoksumawe
- Judiasih, Sonny Dewi, Dkk, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kurniawan, Beni, Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 1, Tahun 2022.

- Lisman Lubis, Dispensasi kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan, *Law Jurnal: Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. II No. 1, Tahun 2021.
- M. Abdussalam Hizbullah, Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia, *Jurnal Hawa*, Tahun 2019
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2010, *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Marno M Hipan dan Muhammad Abdi S., Problematika PERPPU Cipta Kerja Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2023.
- Marwiyah, Dkk, Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak, *Jurnal Fusion*, Vol. 3 No. 01, Tahun 2023.
- Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam, *Voice Justisia*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2022.
- Mugniatul Ilma, Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 tahun 2019, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Muhammad NK. Al Amin, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah, dan Cipto Sembodo, *Metode Interpretasi Hukum : Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah, Asas Wa Tandhim*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2023.
- Munawir, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Baehaqi, Penafsiran Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2021, *Al Hukmu*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2024.
- Nasaruddin, 2020, *Peradilan Agama Di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yuanitasari, Betty Rubiati, Hazar Kusmayanti, 2018, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta
- Umar Haris S. dan Aunur Rahim F., 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Jogjakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama